

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sleman 2021, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merujuk pada Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Peraturan tersebut sangat efektif dalam penerapannya karena kesiapan stakeholder dan respon positif dari masyarakat atau pelaku UMKM khususnya di wilayah Kabupaten Sleman. Program yang di buat oleh pemerintah merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan usaha pelaku UMKM di masa Pandemi Covid 19, yang dimana pada saat itu para pelaku usaha sudah banyak yang gulung tikar karena sepi hingga tidak ada pembeli, hal tersebut

dikarenakan faktor adanya pemberlakuan lockdown di wilayah Kabupaten Sleman.

Suatu program atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pasti memiliki Faktor pendorong dalam implementasi kebijakan program tersebut serta faktor yang menjadi kendala dalam regulasi itu sendiri. Dalam program BPUM, yang menjadi penghambat implementasinya adalah kurang mengertinya pelaku UMKM terhadap dunia teknologi digital, sehingga di masa Pandemi Covid 19 ini yang segala bentuk model pemasaran banyak menggunakan media online atau digital untuk mengembangkan usahanya agar tetap stabil. Ketidapekaan pelaku UMKM dengan teknologi digital disebabkan lingkungan mereka masih konvensional dan jarang menggunakan handphone karena umur mereka yang tidak milenial.

Adapun faktor yang mendukung implementasi kebijakan ini dapat berjalan dengan baik yaitu karena informasi yang dapat di dapat dari berbagai arah, mulai dari Televisi, internet, serta secara langsung dari satu orang ke orang lainnya. Sehingga program yang dijalankan mudah diketahui dan di akses oleh pelaku UMKM di segala usia dan zaman. Selain itu, partisipasi kepala dukuh sampai dengan RT/RW juga menjadi faktor pendorong implementasi program tersebut.

Kemudian dilihat dari indikator penentuan efektivitas kebijakan Grindle dengan beberapa kriteria isi kebijakan yaitu; Kepentingan

kebijakan;Manfaat kebijakan;Derajat kebijakan;Letak pembuat kebijakanPelaksana kebijakan. Serta Konteks Kebijakan mencakup Kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang karakteristik lembaga, sebagai berikut :

1. Isi kebijakan yang mencakup kriteria kepentingan kebijakan, manfaat kebijakan, derajat kebijakan, letak pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dapat dikatakan baik dan karena adanya perubahan baik yang terjadi di banyaknya UMKM di Kabupaten Sleman, sehingga jumah dari tahun ke tahun jumlah UMKM yang dibantu oleh pemerintah semakin berkurang jumlahnya, yang dapat di artikan sebagian sebagian besar pelaku UMKM sudah bisa berdiri sendiri.
2. Konteks kebijakan mencakup, kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang karakteristik lembaga dinilai baik dikarenakan dari segi kesiapan dan ke kompakn, Diskop UKM dan pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan dalam program BPUM bisa dikatakan sangat siap. Hal itu dapat dibuktikan dengan fakta yang terjadi di lapangan karena program sudah berjakan selama 2 tahun dan memasuki tahun ketiga

5.2 Saran

Dari kesimpulan yang didapatkan, penulis mencoba untuk memberikan saran kepada pihak yang bersangkutan yaitu :

Dinas koperasi dan UMKM diharapkan lebih meningkatkan dalam memberikan pembinaan terkait UMKM, terutama untuk kalangan yang umur 17-60 an keatas sehingga informasi yang harusnya mereka ketahui dapat terealisasikan dengan baik pelaku UMKM diharapkan untuk dapat mengembangkan usahanya dengan maksimal sehingga dapat berkembang sesuai dengan target dan dapat bertahan dengan modal yang diberikan.

